

**Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi**

**Rira Nuradhawati**

*rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id*

**Dosen Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Jenderal Achmad Yani**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari dari fenomena bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang wajar disebabkan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga dan terjadi dalam wadah perkawinan yang legal. Sehingga perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialaminya dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Dari analisis hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa; a) dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A; b) adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Faktor penghambat adalah LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya sumber dana untuk operasional dari P2TP2A dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak sama. Sedangkan factor pendukung adalah adanya keberanian dari korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen yang lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.

***Kata Kunci : KDRT, Korban, Pendampingan***

## Pendahuluan

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya karena akibatnya sangat kompleks dan berpengaruh besar terhadap individu yang menjadi korban serta terhadap ketahanan keluarganya dan masyarakat

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sejatinya ibarat “fenomena gunung es.” Hanya puncaknya saja yang nampak atau beberapa saja kasusnya yang terekspos, selebihnya ribuan bahkan mungkin lebih kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terpendam disebabkan masih adanya anggapan merupakan masalah domestik atau aib yang tidak perlu diekspos.

Untuk melindungi perempuan khususnya dari berbagai tindak kekerasan maka muncul berbagai produk hukum baik yang bersifat lokal maupun internasional. Adapun produk hukum yang bersifat internasional adalah sebagai berikut : *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*; *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*; *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)*; *Beijing Declaration and Platform For Action (1995)*.

Indonesia sebagai salah satu peserta konvensi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hasil konvensi yang dituangkan dalam perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan. Realisasi dari komitmen itu

diantaranya adalah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Luluhima, 2006 : 85).

Setelah berlakunya undang-undang Penghapusan No 23 Tahun 2004, maka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, akan tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. UU Nomor 23 tahun 2004 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 maka dilakukan penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena akan memberikan perlindungan kepada korban itu sendiri serta memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah sama seperti kasus-kasus lainnya karena memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Apabila tidak memperoleh penanganan akan mengganggu ketahanan dari keluarga. Sedangkan keluarga itu sendiri unsur yang penting karena menentukan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan di masyarakat.

Bagi mereka yang menjadi korban tidaklah mudah untuk melepaskan diri dari rantai kekerasan tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu terus berlangsung karena seorang perempuan bertahan menghadapi ancaman atau teror kekerasan adalah perasaan cinta dan besarnya harapan suaminya bisa berubah. Apalagi setelah melakukan kekerasan, umumnya pasangan memohon meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atau berubah menjadi sangat baik. Bagi perempuan, dia akan merasa bersalah apabila tidak memaafkan pelaku. Padahal tidak lama kemudian, pasangannya kembali melakukan kekerasan dan kembali meminta maaf. Begitu seterusnya, berulang kali. Lama-kelamaan kekerasan yang terjadi seperti lingkaran setan yang tak berujung. Pasangannya bukan menunjukkan perubahan tapi semakin

intens melakukan kekerasan demi kekerasan karena merasa bahwa perempuan tersebut akan memaafkannya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sancitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga terjadi dalam suatu lembaga yang legal yaitu perkawinan. Dari beberapa alasan tersebutlah maka perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialaminya dalam rumah tangga.

Akibat dari tindak kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau penelantaran rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, serta adanya data dari berbagai sumber yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT yang terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan antara pihak pemerintah, masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi.

Untuk keluar dari siklus kekerasan yang menjelma menjadi suatu lingkaran yang tidak berujung, maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari

orang-orang terdekatnya seperti keluarga, masyarakat, tapi juga dari aparat pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan penegak hukum.

P2TP2A Kota Cimahi sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun jumlah kasus KDRT di Kota Cimahi pada tahun 2016 terus meningkat, hal tersebut didapat dari penuturan para informan yang mengalami kekerasan dan melapor ke aparat kepolisian. Dari data tersebut terlihat bahwa di Kota Cimahi kasus KDRT juga mengalami kenaikan, walaupun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh korban. Korban KDRT yang tidak berani melaporkan cenderung tertutup, karena mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Namun untuk mengantisipasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, P2TP2A Kota Cimahi kerap kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu juga dengan dibentuknya Satgas (satuan tugas) P2TP2A di tiap kelurahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, psikologi dan lain-lain. Kemudian adanya sosialisasi Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan dan perlindungan buat anak.

Berdasarkan beberapa dasar pemikiran tersebut, beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah sejauh mana peranan P2TP2A dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi. Hal ini didasari bahwa dewasa ini peran P2TP2A sangat dibutuhkan dalam memberikan

dukungan guna memulihkan psikis dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga supaya mereka bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa ada trauma dan perasaan bersalah.

Penelitian terkait peranan P2TP2A dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini difokuskan pada wilayah Kota Cimahi dengan didasari pemikiran bahwa Kota Cimahi sebagai salah satu kota yang pernah beberapa kali memperoleh penghargaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya tahun 2014 yang menunjukkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal perempuan dan anak. Dengan demikian, P2TP2A sebagai bagian dari pemerintah cukup penting dalam mendukung dan memberikan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi tersebut.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis *gender* yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan prinsip secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Pasal 1 Tahun 1993).

Menurut Hasan Sadhily (1983:256) menyatakan bahwa *gender* itu berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hillary M Lips memberi batasan tentang gender sebagai berikut:

“harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain”. (Mansour Fakih, 1999:8-9)

Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam :

- a. Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
- b. Komunitas, termasuk didalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PP Tahun 1993)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“KDRT adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan pada perempuan secara psikologis, fisik, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi”.

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

Yang termasuk lingkup keluarga menurut UU No 23 tahun 2004 adalah: “a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga. Keluarga disini tidak ada batasannya apakah keluarga inti atau keluarga luas. Siapapun yang dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dikategorikan sebagai pelaku.

Dari pandangan hukum diatas dapat diketahui bahwa keluarga merupakan salah satu tempat dimana kekerasan bisa terjadi. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya menimpa perempuan tapi juga anak-anak karena posisi mereka lemah dan tidak berdaya.

Berdasarkan konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan”.

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pengertian peran adalah merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984: 237).

Selanjutnya Sarwono (2002) menyatakan bahwa teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Selanjutnya Biddle dan Thomas (1966) membagi teori peran menjadi empat golongan yaitu :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

#### **1) Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi,

menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.

Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.

## **2) Kekerasan Psikologis / Emosional**

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk dalam KDRT. KDRT jenis ini juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan bayi, apabila korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

## **3) Kekerasan Seksual**

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

## **4) Kekerasan Ekonomi**

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri, sedangkan seorang istri yang bekerja sifatnyahnya membantu. Seorang suami yang tidak menafkahi keluarganya biasanya karena suami itu suka main judi, selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus-menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian.

Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada tersebut, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda, sebagai contoh korban mengalami kekerasan secara fisik dengan cara dipukul hingga mengakibatkan luka lebam sekaligus diancam agar tidak memberitahu kejadian ini pada keluarga atau orang lain dengan ancaman tertentu. Dari contoh tersebut korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul dan kekerasan psikologis yaitu ancaman yang mengakibatkan ketakutan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terjadi, faktor yang menjadi penyebabnya berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Farha Ciciek (2005: 33-34), menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- 2) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat

perempuan sepenuhnya berada da bawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.

- 3) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- 4) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- 5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan berasal dari semua golongan masyarakat yang tidak memandang dari segi lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia tertimpa musibah kekerasan.

Kekerasan yang dialami korban akan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Penderitaan tersebut berupa fisik yaitu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, secara ekonomi karena tidak diberi nafkah, penderitaan psikologis yang bisa mengakibatkan rasa takut, tidak percaya diri

dan sebagainya, sedangkan penderitaan secara seksual seperti pemaksaan hubungan seksual.

Sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa korban memiliki hak baik dalam hal perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan serta bimbingan rohani, selain itu korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya baik secara langsung maupun dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain yang ditunjuk.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah adanya pemberian pendampingan pada korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Tadjoeeddin Nur Effendi (1993:4-5) bahwa salah satu hak korban adalah mendapat pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan itu sendiri berasal dari kata “damping”. Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien.

Pendamping dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang memiliki kemampuan fungsional dan profesional yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap klien.

Supaya pelaksanaan pendampingan mencapai keberhasilan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka seorang pendamping harus memiliki kriteria, karena kegiatan pendampingan bukan tugas yang mudah. Berikut kriteria pendamping menurut Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):

- 1) Berbadan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- 3) Pendidikan minimal SLTP.
- 4) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendampingan bidang kesejahteraan sosial.
- 5) Memiliki keahlian praktek pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.
- 6) Bersedia bekerja penuh-waktu atau selalu dalam keadaan siap dalam melaksanakan tugas pendampingan.

Seorang pendamping memegang peranan penting dalam memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Berikut peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007:8):

- a. Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
- b. Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.
- c. Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
- d. Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- e. Perantara, yaitu peranan sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- f. Penghubung, yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan tugas pendampingan bagi korban KDRT, seorang pendamping memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

- a. Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan.
- b. Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan.

- c. Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat.
- d. Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan.
- e. Membantu korban tindak kekerasan
- f. Menjalankan tugas sesuai dengan perananan.

Kota Cimahi saat ini mengalami berbagai macam persoalan sosial yang tidak sederhana, begitu juga dengan permasalahan penduduknya. Penduduk Kota Cimahi yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak, kerap kali rentan menjadi korban kekerasan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

Faktor kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan trafiking dan kekerasan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dimana perempuan dan anak-anak yang posisinya lemah dan tidak berdaya tersebut maka perlu dibentuk suatu wadah atau lembaga yang khusus dan memberikan perhatian penuh terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberi jalan keluar dari pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam perlindungan anak, di Kota Cimahi ada peraturan daerah yang mengaturnya yakni Perda No 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan pelanggaran hak anak lainnya. Selain itu juga perlu dilakukan upaya-upaya

perlindungan terhadap anak; bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah beserta orang tua, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi dari Pemerintah Kota Cimahi terhadap anak.

Sedangkan peraturan mengenai perempuan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah dalam pasal 9 mengenai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang informasinya atau data-data yang terkumpul, terbentuk atau tersusun dari kata-kata dan gambar, bukan berupa angka-angka. Lexy J. Moleong (2005: 11) mengatakan bahwa data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang akan dibahas tidak berdasarkan angka-angka tetapi berupa kata-kata. Kata-kata tersebut dapat berasal dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dengan mengadakan observasi langsung ke P2TP2A dan juga wawancara dengan para informan. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik

purposif, yaitu jumlah informan dan data-data lain tidak ditentukan di awal penelitian namun disesuaikan dengan tingkat kecukupan data ataupun informasi yang diperoleh di lapangan. Jika data yang diperoleh dianggap sudah cukup, maka proses pengumpulan data akan dihentikan dan proses selanjutnya difokuskan pada kategorisasi data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan.

Sumber-sumber data sekunder adalah data-data pendukung yang penting untuk mendukung data primer yang sebagian besar merupakan hasil dari proses wawancara dan pengambilan informasi secara lisan. Sumber-sumber data sekunder di antaranya adalah dokumen-dokumen pemerintahan yang relevan, kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah, data-data yang relevan pada situs-situs di internet yang terkait dengan peran P2TP2A Kota Cimahi.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dengan peneliti bertindak sebagai instrument maka seluruh proses dan fenomena yang ditemukan dilapangan dapat ditafsirkan atau dimaknai peneliti sendiri yang terlibat langsung dengan sumber data di lapangan. Sedangkan adanya pihak lain sebagai instrument dalam pengumpulan data dapat menyebabkan terjadinya bias dalam penyampaian informasi.

Selanjutnya data yang telah terkumpul baik itu melalui wawancara observasi ataupun studi pustaka dianalisis dengan menggunakan analisa interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Untuk menetapkan atau menentukan keabsahan data hasil penelitian, maka diperlukan pengujian data tersebut. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu melalui *check*, *re-check* dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari teori, metodologi dan persepsi peneliti.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

P2TP2A adalah sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka P2TP2A Kota Cimahi memiliki program dan kegiatan. Program dan kegiatan penanganan masalah KDRT meliputi program pencegahan/perlindungan “sebelum” dan program pencegahan/perlindungan “sesudah” KDRT.

### **Upaya pencegahan/perlindungan “sebelum”**

Sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak KDRT, P2TP2A Kota Cimahi melaksanakan berbagai kegiatan antara lain adalah sosialisasi bagi masyarakat yang diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan dan juga melibatkan institusi kepolisian dalam hal ini dari unit PPA Polres Cimahi.. Sosialisasi tersebut mengenai UU PKDRT, bagaimana mekanisme pelaporan ketika terjadi tindak KDRT serta kegiatan pelatihan bagi aparat khususnya di tingkat kelurahan sehingga mampu meningkatkan profesionalismenya.

### **Upaya pencegahan/perlindungan “sesudah”**

Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani masalah KDRT bagi korban diantaranya :

- 1) Pelayanan yang meliputi adanya bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Dalam hal ini berarti pendampingan dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi.
- 2) Pemberdayaan diberikan kepada korban dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh korban.

P2TP2A merupakan singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah. P2TP2A merupakan sebuah tim jejaring yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan bekerja sama. Khususnya di Kota Cimahi P2TP2A berkoordinasi dengan LK3 dalam penanganan masalah KDRT.

Dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki komponen-komponen sesuai dengan kebutuhan pokok permasalahan yang ditangani. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari :

- a. BPMPPKB Kota Cimahi
- b. RSUD Cibabat Kota Cimahi
- c. LK3
- d. Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi
- e. Dinas Kesehatan Kota Cimahi
- f. Panti Asuhan
- g. Disnakertransos Kota Cimahi
- h. Kejaksaan Kota Cimahi
- i. Pengadilan Bale Bandung
- j. Disdukcapil
- k. Polres Kota Ciamis
- l. Crisis Center Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Dinas Pendidikan**

Adapun mekanisme penanganan terhadap korban KDRT adalah keluarga/korban lapor ke tim P2TP2A ataupun ke LK3 karena P2TP2A dan LK3 pada dasarnya memiliki tugas yang hampir sama dan kerap kali peranan LK3 lebih dominan dibandingkan dengan P2TP2A. Mekanisme pelaporan juga bisa dengan melaporkan langsung ke Polres Unit PPA yang selanjutnya Pihak

PPA meminta korban untuk menghubungi P2TP2A atau LK3 dan bisa sebaliknya yaitu Polres menghubungi P2TP2A atau LK3 untuk memberikan pendampingan kepada korban KDRT.

Setelah pemberkasan di kepolisian maka P2TP2A dan LK3 mengadakan rapat koordinasi untuk gelar kasus yang terjadi. P2TP2A dan LK3 memberikan saran dan masukan dalam memberikan penanganan kepada polisi mengenai bagaimana tindak lanjut kasus KDRT selanjutnya. Jika diperlukan dan diminta oleh pihak korban, P2TP2A dapat memberikan bantuan hukum kepada korban melalui kesepakatan bersama antara korban dan LBH/LSM yang ditunjuk.

### **Layanan Pendampingan**

Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendampingan yang diberikan oleh tim P2TP2A setelah korban KDRT melaporkan diri, adapun kegiatan tersebut meliputi :

#### **1) Pengobatan Medis**

Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan korban KDRT. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Korban KDRT dirujuk ke RSUD setempat, jika korban mengalami luka yang serius, maka dirujuk Rumah Sakit yang berada di Kota Bandung.

#### **2) Pelaporan ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan**

Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Dalam hal ini korban akan didampingi oleh P2TP2A dan LK3 dari mulai awal proses pelaporan sampai dengan proses sidang. Untuk keperluan barang bukti, korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

### 3) Bimbingan Psikologi

Rehabilitasi diberikan jika korban mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya, seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi dan juga dibantu oleh Crisis Center Unjani. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater yang dilakukan baik itu di rumah korban ataupun di tempat lain yang telah disepakati sebelumnya. Bimbingan tersebut diberikan ketika korban merasa memerlukannya dengan melihat perilaku yang ditampilkan ketika para pekerja social dan juga psikolog melakukan dialog untuk pertama kalinya sesaat setelah terjadinya tindak kekerasan.

### 4) Perlindungan Bagi Korban

Setiap korban KDRT yang melaporkan diri kepada pihak yang berwenang kemudian merasa keamanannya tidak terjamin, maka korban berhak untuk memperoleh perlindungan dengan ditempatkan di sebuah tempat yang dianggap cukup terjaga keamanannya. Untuk Kota Cimahi sendiri belum tersedia shelter atau tempat aman sementara bagi korban sehingga P2TP2A bekerjasama dengan Panti Asuhan yang ada di Kota Cimahi untuk menampung korban sementara waktu ataupun ditempatkan di Sekretariat P2TP2A Propinsi Jawa Barat yang ada di Kota Bandung. Di dalam *shelter* atau tempat sementara tersebut maka kerahasiaan korban akan terjaga, karena keberadaan *shelter* dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat karena setiap tamu yang datang harus menuliskan identitas diri serta mencantumkan keperluannya.

Korban yang masih terguncang ataupun mengalami stres akibat tindak kekerasan yang dialaminya maka memerlukan waktu untuk menenangkan diri. Di *shelter* inilah korban akan dibuat benar-benar merasa

nyaman dan terlindungi keamanannya sehingga membantu mereka untuk menghilangkan rasa stress ataupun traumanya akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Ketika korban ditampung sementara di dalam *shelter*, korban akan didatangi oleh tenaga profesional dibidang dan tugasnya seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan tenaga-tenaga yang lain yang dapat membantu korban memulihkan kondisinya dan juga menambah kemampuan serta keterampilan korban. di dalam Panti Asuhan yang dijadikan shelter terdapat ibu panti yang mengawasi selama 24 jam kegiatan mereka dan siap memberikan pertolongan kepada korban.

### **5) Mediasi / Advokasi Nonlitigasi**

Mediasi dilakukan sebagai cara guna memperbaiki hubungan dalam keluarga yang mengalami KDRT sehingga bisa kembali harmonis dan dapat menerima serta memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Mediasi ini dilakukan dengan mempergunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, yakni dimana mediator memberikan masukan serta solusi untuk masalah yang dihadapi dan keputusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada klien.

Dalam melaksanakan pendampingan, tim P2TP2A memperhatikan prinsi-prinsip pendampingan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

- 1) Kerelawanan, bahwa pendampingan tersebut dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari korban tindak KDRT.
- 2) Empati, bahwa dalam melakukan pendampingan, P2TP2A dan LK3 berusaha untuk ikut serta memahami apa yang dirasakan korban dan mampu memahami kondisi psikososialnya.
- 3) Orientasi kepada kepentingan korban, bahwa pendampingan dilakukan dengan ketulusan semata-mata demi kepentingan korban.
- 4) Melindungi dan menjaga kerahasiaan diri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendapat pendampingan. Rahasiannya benar-benar harus dijaga kerahasiaannya dari khalayak umum

5) Keputusan terakhir ada ditangan korban, bahwa usaha pendampingan serta mediasi yang diberikan oleh P2TP2A dan LK3 hanya memberikan alternatif pilhan dan solusi dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi keputusan akhiri tetap ada ditangan korban.

Beberapa prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar menjadi seorang pendamping dari buku pedoman pendampingan yang diterbitkan oleh Direktorat Bantuan Dan Jaminan Sosial tahun 2007.

Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini dilihat dari adanya rehabilitasi psikologi dan advokasi adalah:

### **Keamanan Klien Terlindungi**

Korban KDRT yang melapor ke P2TP2A Kota Cimahi sebagian besar adalah perempuan dan anak. Kasus KDRT yang dilaporkan oleh korban menyebabkan mereka merasa jiwanya terancam apabila masih bersama dalam lingkungan yang sama dimana si pelaku tinggal.. Untuk melindungi korban maka P2TP2A bekerjasama dengan Panti Asuhan ataupun dengan P2TP2A Jawa Barat sebagai tempat sementara bagi korban guna menginap selama kasusnya ditangani. Sehingga korban akan merasa terlindungi nyawanya.. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh pelaksana harian P2TP2A:

“....untuk memberikan rasa aman bagi korban, memang di Kota Cimahi belum ada shelter khusus guna menampung para korban, tapi dari pihak P2TP2A melakukan koordinasi dengan Panti Asuhan yang ada di wilayah Kota Cimahi ataupun P2TP2A Jawa Barat, karena tidak mungkin menampung korban di sekretariat P2TP2A.”

Selain demi keamanan korban, tujuan dari ditempatkannya korban di Panti Asuhan ataupun P2TP2A Jawa Barat tersebut adalah untuk mencegah dari pengaruh-pengaruh luar yang kemungkinan dapat mengganggu stabilitas kejiwaannya.

### **Hilangnya Rasa Trauma Akibat Kekerasan Yang Dialami**

Kekerasan dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa trauma bagi korban. Apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, guna menghilangkan rasa trauma dalam diri korban, maka P2TP2A melakukan pendampingan berupa rehabilitasi psikologis melalui bimbingan individual melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang diharapkan mampu menghilangkan traumatic yang dialami oleh korban. Seperti yang diungkapkan salah satu pekerja social:

“Bimbingan psikologi diberikan guna membantu korban mengurangi traumanya, selain psikologi juga dukungan dengan mendengarkan keluhan kesahnya, pernah ada salah satu klien diberikan dukungan dan bimbingan kurang lebih setahun.”

Selain itu mengenai bimbingan psikologis juga diungkapkan oleh korban:

“Dengan adanya bimbingan psikologis dengan diberikannya dukungan oleh P2TP2A, mau mendengarkan keluhan kesah saya dan memberikan saya motivasi, sehingga lambat laun trauma hilang dan saya memiliki keberanian dan semangat baru untuk menghadapi semua permasalahan saya juga menyambut kehidupan yang lebih baik.”

Adapun dalam bimbingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan traumatik kepada korban dalam jangka waktu tertentu.

### **Pelaku Menyadari Perbuatannya**

KDRT yang dilakukan pelaku terhadap korban biasanya dilakukan karena emosi sesaat ataupun faktor lainnya yang dapat memicu hal tersebut misalnya karena ekonomi. KDRT yang dilakukan oleh pelaku karena emosi sesaat biasanya dapat dimaafkan oleh korban sehingga kasus yang sedang

berjalan dihentikan. Korban memilih untuk menarik kasusnya yang sedang diproses secara hukum dengan pertimbangan merasa kasihan dengan anak-anaknya selain itu adanya juga pertimbangan lain yakni jika setelah dilakukan mediasi, pelaku dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya serta adanya maksud baik untuk membangun keluarga harmonis kembali tapi tidak jarang ada juga korban yang menarik kasusnya ketika putusan ada putusan cerai. Pelaku yang sudah diproses secara hukum diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah paham dan merasakan akibatnya apabila melakukan kembali tindak KDRT.

Melalui fasilitasi upaya perlindungan yang diberikan itu, maka dampak dari pelaksanaan program adalah adanya perlindungan terhadap korban dari kekerasan sehingga korban merasa keamanannya terjamin serta rehabilitasi/pemulihan baik kesehatan fisik, maupun mental dan bantuan hukum apabila kasus yang dialami ingin ditindak lanjuti secara hukum. Selain dampak terhadap keamanan dan perbaikan mental adalah adanya mediasi yang dilakukan oleh tim P2TP2A dan juga LK3 menyebabkan keluarga tersebut dapat kembali menjadi keluarga yang rukun karena ada perubahan positif dalam diri pelaku.

Dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping di P2TP2A bekerja sama dengan unsur-unsur lain yang tergabung dalam tim P2TP2A yang bersifat jejaring. P2TP2A tidak bisa bekerja tanpa unsur lembaga yang lain sehingga tidak aneh ketika ke permukaan LK3 lebih muncul dan berperan dalam pemberian pendampingan terhadap korban KDRT. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nelfina (2009: 35) yaitu: “komponen-komponen dalam pertolongan pekerja sosial meliputi: klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi dan situasi pertolongan”.

Dengan adanya dukungan dari unsur-unsur dan tergabung dalam jejaring tersebut yang saling berkoordinasi dengan baik, maka proses pendampingan diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih memadai.

Kerjasama tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi setiap ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, P2TP2A Kota Cimahi masih memiliki faktor penghambat yaitu:

- pertama adalah adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja.
- Kedua adalah adanya karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
- Ketiga adalah faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
- Keempat adalah keterbatasan alokasi dana. Alokasi dana dari APBD II masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.
- Kelima adalah kondisi dimana belum adanya Psikolog yang memberikan bantuan dalam pendampingan korban karena mengingat besarnya gaji yang diminta oleh Psikolog dalam memberikan konsultasi kepada korban KDRT.
- Keenam nampak di lapangan lebih dominan dan berperannya LK3 dibandingkan P2TP2A dalam mengatasi dan penanganan korban KDRT, sehingga lambat laun memperlemah peranan dari P2TP2A yang akhirnya seperti mati suri.
- Ketujuh adalah belum tersedianya fasilitas shelter atau tempat penampungan khusus dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban.
- Kedelapan adalah terbatasnya sarana mobil dan supir penjemput untuk korban

Faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain :

1. Pertama adalah adanya keberanian dari pihak korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya keberanian dari korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang sangat penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan.
2. Kedua adalah adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim yang tergabung dalam P2TP2A. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar.
3. Ketiga adalah adanya profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan karena kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan. Jam terbang yang ada menjadikan pendamping semakin profesional dalam melakukan pendampingan karena banyaknya pendampingan yang dilakukan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti. Untuk menjadi pendamping ini diutamakan para pekerja social yang berlatar belakang pendidikan dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Keempat adalah adanya kesamaan jenis kelamin pendamping dalam menangani korban tindak KDRT yang sebagian besar adalah perempuan berjenis kelamin perempuan, akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban sehingga bisa menyampaikan permasalahannya. Dengan tersampainya permasalahan maka dapat membantu pendamping dalam mencari cara dan solusi guna menangani kasus yang dihadapi kliennya tersebut. Ketujuh adalah adanya kerjasama dengan *Crisis Center* Unjani yang memberikan bantuan bagi pihak P2TP2A dan LK3 dalam meminta bantuan

psikolog guna memberikan konsultasi kepada klien yang mengalami tindak KDRT. Kedelapan adalah adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh P2TP2A dan tim jejaringnya di tiap kelurahan dalam hal mengatasi KDRT sebelum dan sesudah kejadian, sehingga memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa KDRT itu tidak hanya menjadi masalah domestic saja tapi merupakan masalah bersama yang memerlukan penanganan karena akan berpengaruh dalam membentuk ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan program pendampingan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di P2TP2A Kota Cimahi, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa simpulan penelitian :

1. Mekanisme penanganan dan pendampingan korban tindak KDRT adalah sebagai berikut : keluarga/korban memberikan laporan ke P2TP2A karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan oleh Polres Kota Cimahi Unit PPA. Selama dilakukan pemberkasan P2TP2A dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologi di dalam dari Crisis Center Unjani karena belum adanya psikolog yang khusus memberikan konsultasi bagi korban.

Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar korban dapat berinteraksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya sehingga dapat bersosialisasi kembali di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan upaya dalam mengembalikan keluarga agar

utuh dan harmonis dilakukan advokasi oleh pihak P2TP2A dan LK3, akan tetapi untuk keputusan tetap ada di tangan korban apakah masih bertahan ataukah memilih untuk bercerai dari pasangannya.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain :
  - a. Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja.
  - b. Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
  - c. Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
  - d. Keterbatasan alokasi dana. Alokasi dana dari APBD II masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.
  - e. Belum adanya Psikolog yang memberikan bantuan dalam pendampingan korban karena mengingat besarnya gaji yang diminta oleh Psikolog dalam memberikan konsultasi kepada korban KDRT.
  - f. Lebih dominan dan berperannya LK3 dibandingkan P2TP2A dalam mengatasi dan penanganan korban KDRT, sehingga lambat laun memperlemah peranan dari P2TP2A yang akhirnya seperti mati suri.
  - g. Belum adanya shelter atau tempat penampungan khusus dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban.
  - h. Terbatasnya sarana mobil dan supir penjemput untuk korban KDRT terutama untuk korban yang lokasinya sulit untuk dijangkau.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah :
  - a. Keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya keberanian dari korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang sangat

penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan.

- b. Adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim yang tergabung dalam P2TP2A. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar.
- c. Profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan karena kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan. Jam terbang yang ada menjadikan pendamping semakin profesional dalam melakukan pendampingan karena banyaknya pendampingan yang dilakukan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang diikuti. Untuk menjadi pendamping ini diutamakan para pekerja social yang berlatar belakang pendidikan dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- d. Persamaan jenis kelamin pendamping dalam menangani korban tindak KDRT yang sebagian besar adalah perempuan berjenis kelamin perempuan, akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban sehingga bisa menyampaikan permasalahannya. Dengan tersampainya permasalahan maka dapat membantu pendamping dalam mencari cara dan solusi guna menangani kasus yang dihadapi kliennya tersebut.
- e. Adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh P2TP2A dan tim jejaringnya di tiap kelurahan dalam hal mengatasi KDRT sebelum dan sesudah kejadian, sehingga memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa KDRT itu tidak hanya menjadi masalah domestic saja tapi merupakan masalah bersama yang memerlukan penanganan karena akan berpengaruh dalam membentuk ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.

- f. Adanya kerjasama dengan Crisis Center Unjani yang memberikan bantuan bagi pihak P2TP2A dan LK3 dalam meminta bantuan psikolog guna memberikan konsultasi kepada klien yang mengalami tindak KDRT.

### **Saran**

Hasil dari program pendampingan terhadap Korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi, berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan ada beberapa hal yang dirasa perlu sebagai masukan sebagai berikut:

1. **Masukan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Lebih terbuka dengan permasalahan KDRT yang dialaminya dan tidak menganggap bahwa masalah tersebut masalah domestic ataupun aib. Dengan terbukanya korban maka dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan bisa meminimalisir tindak kekerasan yang dialaminya karena bisa langsung ditangani oleh pihak yang berwenang ketika terjadi tindak KDRT yang membahayakan jiwa.
2. **Masukan Untuk P2TP2A**
  - a. Lebih berperan dan tanggap terhadap setiap permasalahan KDRT yang muncul jangan sampai peranannya kalah oleh LK3 sehingga menyebabkan P2TP2A seakan-akan mati suri, keberadaannya ada tapi tidak terasa oleh masyarakat. Perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang peduli dengan anti kekerasan dalam rumah tangga untuk menyalurkan sumbangan dana.
  - b. Diadakannya pelatihan yang lebih berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen dalam menghadapi bahaya dari media social terhadap munculnya kekerasan pada anak.
  - c. Diberikannya suatu pelatihan bagi para korban KDRT sehingga memiliki keahlian dan mampu mandiri apabila perceraian dianggap jalan terbaik dalam mengatasi persoalan KDRT yang dialaminya.

- d. Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi di tingkat Kelurahan mengenai UU KDRT dan mekanisme pelaporan agar para korban tindak KDRT mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi KDRT.

### **Masukan Untuk Masyarakat**

- a. Tanggap dan memiliki kepedulian dengan cara melaporkan apabila mengetahui adanya tindak KDRT di masyarakat. Melaporkan jika mengetahui telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT
- b. Tidak menghakimi dan merendahkan korban KDRT sehingga akan memperbesar rasa trauma mereka yang akhirnya menyebabkan menarik diri dari lingkungan.
- c. Memberikan dukungan terutama dukungan moril bagi korban KDRT. dukungan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kekuatan bagi diri korban dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.
- d. Ikut mendukung program pemerintah dalam rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga mampu tercipta ketahanan keluarga yang akan membentuk ketahanan masyarakat dan akhirnya ketahanan nasional

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahimsa Putra, H.S. 2000. *Wacana Seni Dalam Antropologi Budaya: Tekstual, Kontekstual, dan Post-Modernistis dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (ed.). Ketika Orang Jawa Nyeni* .Yogyakarta: Galang Press.
- Anang Priyanto, dkk. (2010). *Pelatihan dan Sosialisasi Hukum tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : LPM UNY.
- Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York: Wiley.

- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Farha Ciciek. (2005). *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Jhon M. Echol dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Luluhima, Achi Sudiarti. Ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nelfina.(2009). *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. Padang: Departemen Sosial RI
- Nursyahbani Katjasungkana, Et al. (2001). *Potret Perempuan Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UMY bekerjasama Pustaka Pelajar Offset.
- Sarwono, Sarlito W. 2002. *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono.1984. *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Tadjoeddin Noer Effendi. 1993. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan – Cetakan I*. Yogyakarta : Tiara Wacana

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Pasal 1 Tahun 1993

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang PengarusUtamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Kota Cimahi tentang Lembaga Teknis Daerah dalam pasal 9 mengenai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembinaan Keluarg Sejahtera